



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA KEDUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “ KEDUNG MULYO ”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “ KEDUNG MULYO ” dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, maka Pemerintah Desa Kedungsari perlu menunjang permodalan melalui penyertaan modal pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “ KEDUNG MULYO ”;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
16. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungsari Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2020 Nomor 2;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSARI

dan

KEPALA DESA KEDUNGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “ KEDUNG MULYO ”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kedungsari.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kedungsari.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungsari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

7. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau sumber- sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
9. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah untuk memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Desa dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian Desa.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Badan Usaha Milik Desa yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENYERTAAN MODAL, BESARAN, SUMBER DANA, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kedungsari kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “ KEDUNG MULYO ”
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kedungsari pada Badan Usaha Milik Desa Kedung Mulyo sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- (3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dala ayat (2) diserahkan oleh Pemerintah Desa Kedungsari kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “ KEDUNG MULYO ” selama 3 (tiga) tahap.
- (4) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang bersumber dari APB Desa tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- (5) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang bersumber dari APB Desa tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (6) Dana Penyertaan Modal tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang bersumber dari APB Desa tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

BAB V

KEPAILITAN

Pasal 6

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VI

PELAPORAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Badan Usaha Milik Desa wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Kepala Desa secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- 2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungsari.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kedungsari
pada tanggal : 19 September 2022

KEPALA DESA KEDUNGSARI,



Diundangkan di : Kedungsari
pada tanggal : 19 september 2022
Plt. SEKRETARIS DESA KEDUNGSARI,


KHOLIDIN

LEMBARAN DESA KEDUNGSARI TAHUN 2022 NOMOR 6

